



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **YUNG INDRA ALIAS INDRA ANAK DARI KAIN FONG.**

Tempat Lahir : Pontianak.

Umur/Tgl.lahir : 49 Tahun / 07 Juli 1972.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Parit Lintang Bujur Rt.003/Rw.006, Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 April 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 02 April 2022 s/d 21 April 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 April 2022 s/d 31 Mei 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 17 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022, di Rutan Klas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 30 Mei 2022 s/d 28 Juni 2022, di Rutan Klas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 29 Juni 2022 s/d 27 Agustus 2022, di Rutan Klas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1963/O.1.10.4/Eku.2/05/2022, tertanggal 23 Mei 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 339/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 339/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 07 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain/lapak yang bergambar 6 binatang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Malboro
 - 1 (satu) buah dadu yang bergambar 6 binatang.
 - 1 (satu) buah hap/alat untuk mengguncang buah dadu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pecahan sebagaimana berikut :
- 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-306/Ponti/05/2022, tertanggal 23 Mei 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gang Rukam N0.9 A Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis Liongfui disebuah rumah yang beralamatkan di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak, selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.55 Wib anggota Tim tersebut diantaranya saksi Aditya Nugraha Marpaung mendatangi Ketua RT agar mendampingi proses penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat bermain judi, dan setibanya di tempat rumah yang digunakan sebagai permainan judi Liongfui tersebut Tim masuk kedalam rumah dan langsung ke lantai 2 tepatnya didalam kamar pintu kamar tersebut tim langsung mengamankan Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO, saksi. TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi Liongfui serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut yaitu:

1. Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2 lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 6 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 4 lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3. Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 1 lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).
- 4. Uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5. Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan 16 lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 6. Uang tunai sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 1 lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 lembar uang Rp. 5.000,- (ribu rupiah).
- Bahwa yang dimaksud judi jenis Liong Fu yaitu perjudian yang dilakukan dengan sarana sebagai berikut : Selebar kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu)., 1 bungkus Rokok yang di gunakan sebagai alas, Dadu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu).
- Adapun Cara memainkan judi jenis Liong Fu yaitu :Pertama-tama bandar membentangkan kain (lapak), selanjutnya 1 (satu) buah dadu di letakkan di atas 1 (satu) bungkus rokok, selanjutnya 1 (satu) buah dadu tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di gancang, kemudian bandar mempersilahkan para pemasang untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemasang. Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka dan apabila gambar yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemasang akan

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemasang tidak dibayarkan oleh bandar (Bandar yang dapat/menang).

- Cara memasang sebagai berikut :

Pemasang boleh memasang satu buah gambar yang di sebut Kopan :

Contoh : Pemasang memasang satu buah gambar (kopan) yaitu gambar Naga (liong) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok keluar gambar naga (liong) maka si pemasang mendapat bayaran Rp 40.000 jadi total dengan modal Rp 50.000 (satu banding lima atau satu bayar lima).

Pemasang boleh memasang dua buah gambar yang di sebut Urat:

Contoh: Pemasang memasang dua buah gambar sekaligus (Urat) yaitu gambar Naga (Liong) dan Harimau (Lopu) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok dan keluar gambar Naga (Liong) maka si pemasang mendapat uang kena sebesar RP 15.000 jadi total dengan modal jadi Rp 25.000 (satu banding dua setengah).

- Bahwa Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO dalam permainan judi jenis Liongfu tersebut sebagai bandar sedangkan saksi TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pemasang dalam permainan judi Liongfu tersebut, ada cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah dengan cara tewrdakwa YUNG INDRA Als. INDRA Anak Dari KAIN FONG (Selaku Bandar) mengadakan permainan judi Liongfu dengan mempersiapkan Lapak serta buah dadu yang mana bergambar Naga, Harimau, Ayam, Burung Cenderawasih, Singa dan Kilen (Burung Hijau), tutup botol (Hap) bewarna biru yang digunakan untuk menggoncang buah dadu serta 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro yang digunakan sebagai alas dadu, yang kemudian saksi YUNG INDRA Als. INDRA Anak Dari KAIN FONG (Selaku Bandar) mempersilahkan saksi TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, sebagai Pemain/pemasang memasang gambar yang ada dikain lapak sesuai dengan keinginan pemain/pemasang dengan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. LEVINA FRANSISKA als VINA anak dari TAN JONG HWA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan karena ada disaat penangkapan terhadap orang yang sedang melakukan permainan judi Liung Fu.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 17.00 wib., di rumah / tempat tinggal milik saudari Tjong Sak Fah beralamat Jl. Komyos Sudarso Gang Rukam No.9 A Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah saudara Yung Indra, saudari Tjong Sak Fah, saudara Potet, saudari Lim Sai Gek, saudara Amiau dan saudara Toni Harianto dan saudari LIU LIE HUA als AHUA.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah permainan judi jenis Liung Fu.
- Bahwa permainan judi jenis Liung Fu adalah jenis judi dengan cara menebak gambar pada dadu yang diguncang pada dadu yang diguncang oleh bandar.
- Bahwa Adapun sarana yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis Liung Fu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok dipergunakan untuk alas buah Liung Fu.
 - 1 (satu) buah dadu Liung Fu;
 - 1 (satu) buah Hap sebagai tempat pengguncang dadu liung fu
 - 1 (satu) lembar kain/ lapak yang bergambar 6 (enam) jenis lukisan yaitu Liong : Naga, Killin : singa Langit hijau, Kai : ayam, Phung : burung, Si : macan api berwarna merah (kaya barongsai), Lofu : harimau;
 - Uang sebagai taruhan.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap orang yang bermain judi di rumah tersebut, permainan judi tersebut sudah dimainkan sebanyak tiga kali gancang.
- Bahwa tujuan Saksi berada di rumah / tempat tinggal milik saudari Tjong Sak Fah beralamat Jl. Komyos Sudarso Gang Rukam No.9 A Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak adalah menjemput ibu Saksi atas nama saudari LIU LIE HUA als AHUA, untuk membeli minyak goreng di Mitra Anda.
- Bahwa peran saudara Yung Indra dalam melakukan permainan judi Liung Fu sebagai bandar atau orang yang mengguncang, sedangkan saudari Tjong Sak Fah,

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Potet, saudara Lim Sai Gek, saudara Amiau dan saudara Toni Harianto dan saudara Liu Lie Hua Als Ahua sebagai pemasang taruhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. ADITYA NUGRAHA MARPAUNG, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan saksi telah menangkap orang yang bermain judi yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib., di rumah Sdri. TJONG SAK FAH Als AFA di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa orang yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah TJONG SAK FAH Als AFA, YUNG INDRA Als INDRA, POTET Als POTEK, LIM SAI GEK Als. ACENG, TONI HARYANTO Als TONI, BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, Alm dan LIU LI HUA Als AHUA.
- Bahwa yang mendampingi yaitu Ketua RT yang bernama JURYATI Als. BU JUR.
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis Liongfui disebuah rumah yang beralamatkan di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak, selanjutnya Saksi dan Tim menindaklanjuti laporan tersebut sekira jam 16.30 Wib Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.55 Wib., Saksi dan salah satu tim mendatangi Ketua RT agar mendampingi proses penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat bermain judi.
- Bahwa setibanya di tepat Sasaran salah satu tim memperlihatkan kepada Ketua RT surat tugas setelah itu salah satu Tim menggedor pintu ruang tamu dan dibuka oleh salah satu penghuni rumah dan setelah pintu dibuka Saksi maupun tim yang lainnya yang sembunyi yang didampingi oleh Ketua RT masuk kedalam dan langsung ke lantai 2 tepatnya didalam kamar.
- Bahwa pintu kamar tersebut di dorong oleh tim dan Saksi maupun tim melihat 7 (tujuh) orang sedang bermain judi Liongfui langsung berlari dan tim langsung mengamankan 7 (tujuh) orang tersebut serta tim langsung mengamankan uang yang berserakan dilantai serta lapak, dadu, maupun hap dan rokok marlboro.
- Bahwa barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian langsung tim amankan setelah itu Saksi dan tim langsung membawa 7 (tujuh) orang pelaku berikut barang bukti ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti perjudian yang ditemukan berupa selembur kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung),

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), 1 bungkus Rokok yang di gunakan sebagai alas, 1 (satu) buah tutup/Hap Dadu, 1 (satu) buah Dadu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu) serta uang tunai sebesar Rp. 11.955.000 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang tersebut adalah perjudian jenis LIONGFU.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penggerebekan posisi mereka sedang bermain judi jenis Liongfufu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama berlangsungnya 7 (tujuh) orang tersebut bermain judi yang jelas ketika Saksi dan tim melakukan penggerebekan mereka sedang bermain judi Liongfufu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. TJONG SAK FAH Alias AFA Anak dari CIN MOK UN (Alm)., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan saksi telah melakukan permainan judi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 pukul 18.00 wib, di rumah milik saksi yang beralamat di jalan Komyos Soedarso Gang Rukam No 9A Kel Sui Beliang Pontianak Barat Provinsi Kalimantan Barat,...
- Bahwa Peran saksi sebagai orang yang menyediakan tempat perjudian dan sebagai pemain atau pemasang.
- Bahwa Judi yang saksi mainkan merupakan judi jenis LIONG FU dimana judi tersebut merupakan judi jenis bola dadu gambar, dan terdiri dari 1 bks rokok marlboro bewarna merah sebagai alas bola dadu, 1 bh HAP bewarna biru sebagai alat untuk mengocok buah dadu, dan 1 lembar kain lapak Liong Fu dimana terdapat 6 (enam) gambar yang gambar tersebut sama dengan gambar di bola dadu.
- Bahwa adapun cara memainkan judi tersebut dimana mengharuskan pemain atau pemasang untuk menebak bola dadu yang dikocok Bandar untuk kemudian pemain akan meletakkan uang pasangannya sesuai tebakan pemain atau pemasang diatas kain lapak liong fu yang terdapat 6 (enam) gambar, judi jenis Liong fu tersebut ada yang menjadi Bandar, dimana yang menjadi Bandar adalah sdr YUNG INDRA, sedangkan yang menjadi pemasang adalah saksi bersama sdr TONI, sdr AMIAU, sdri ACENG, sdri AHUA, sdr POTEX.
- Bahwa Total uang yang saksi letakan untuk sebagai pasangan atau taruhan dilapak liong fu tersebut berjumlah Rp 300.000 dimana uang tersebut terdiri dari :

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000.
- 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp 50.000.
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000.
- 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp 10.000.

- Bahwa Awalnya sekitar pukul 15.30 Wib., Saksi menghubungi melalui via telpon kepada sdr TONI, sdr AMIAU, sdri ACENG, sdri AHUA, sdr POTEX, sdr YUNG INDRA, untuk datang kerumah Saksi di Jln Komyos Soedarso Gang Rukam 2 No 9 AF, dimana Saksi mengajak mereka untuk bermain judi Liong fu, sekitar pukul 16.00 wib., sdr TONI, sdr AMIAU, sdri ACENG, sdri AHUA, sdr POTEX sudah datang kerumah saksi, tidak lama kemudian datanglah sdr YUNG INDRA kerumah Saksi sambil membawa alat judi jenis liong fu.

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh mereka naik ke lantai 2 untuk bermain judi di dalam kamar, setelah bermain sekitar setengah jam pada saat Saksi dan yang lainnya meletakkan uang taruhan di atas lapak liong fu tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB., kami semua diamankan oleh pihak kepolisian terkait perjudian tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi tersebut salah dengan menyiapkan tempat serta ikut bermain di judi liong fu tersebut.

- Bahwa setelah selesai bermain dan menang dalam perjudian jenis liong fu tersebut biasanya akan selalu memberi Saksi uang fee karena sudah menyiapkan tempat perjudian tersebut sekitar Rp 100.000 – Rp 200.000, tetapi pada saat kejadian kami semua sudah lebih dulu diamankan sehingga sdr YUNG INDRA tidak sempat untuk memberikan Saksi uang fee yang biasanya diberikan setelah selesai bermain judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. POTET Als POTEK Anak dari (Alm) ABI., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana Perjudian.
- Bahwa Saksi bermain judi jenis Liong Fu pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib., di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Rukam 2 No. 9A.
- Bahwa saksi di amankan pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib., di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Rukam 2 No. 9A.
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi sebagai pemain atau pemasang.
- Bahwa yang bermain judi jenis Liong Fu saat itu adalah sdri AVA (Pemilik Rumah dan ikut bermain), sdra INDRA als AJUNG (sebagai bandar), sdri ACENG (pemain/pemasang), sdra AMIAU (pemain/pemasang), sdra TONI als BONCEN (pemain/pemasang) dan sdri AHUA (pemain/pemasang)

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bermain sekitar kurang lebih 1 (satu) jam sebelum diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Kalbar
- Bahwa cara bermain Liong FU ada yang disebut Dadu Liong Fu yang memiliki 6 (enam) buah gambar antara lain LOFU (harimau), KILLIN (singa langit warna hijau), KAI (ayam), SI (singa warna merah), PHUNG (burung phonix) dan LIONG (NAGA). Dadu tersebut digoncang dengan alas (lokok) rokok marlboro merah dan Hap (tutup) berwarna biru serta lapak yang bergambar LOFU (harimau), KILLIN (singa langit warna hijau), KAI (ayam), SI (singa warna merah), PHUNG (burung phonix) dan LIONG (NAGA). Untuk gambar LIONG (naga) dan LOFU (harimau).
- Bahwa jika pasangan dadu tepat maka akan dikalikan 4 (empat) dari jumlah pasangan dan untuk 4 (empat) gambar lainnya akan dikalikan 5 (lima) dari jumlah pasangan. Kemudian ada yang dinamakan Kopan (pasangan untuk 1 gambar saja) dan AU (pasangan untuk 2 gambar). Untuk jenis pasangan kopan akan dibayar 1 banding 5 sedangkan untuk AU akan dibayarkan 1 banding 1 atau 1 banding 3 tergantung yang kena kepala atau ekor.
- Bahwa Semua jenis taruhan menggunakan uang dan mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat.
- Bahwa pemilik alat bermain judi Liong Fu seperti Dadu Liong Fu, alas goncang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro, dan 1 (satu) buah hap berwarna biru adalah sdra INDRA als AJUNG.
- Bahwa barang bukti yang ada pada Saksi adalah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk sdri AVA mengadakan permainan judi jenis Liong Fu dirumahnya.
- Bahwa tujuan Saksi bermain judi jenis Liong Fu adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri.
- Bahwa barang – barang bukti dalam foto tersebut diatas adalah barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Kalbar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 5. LIU LIE HUA als AHUA anak dari (alm) LIM LIANG MENG., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan Saksi dan teman teman Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan permainan judi dirumah saudari Tjong Sak Fah beralamat Jl. Komyos Sudarso Gang Rukam No.9 A Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa adapun permainan judi yang Saksi dan teman-teman Saksi mainkan adalah permainan judi jenis Liung Fu.

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Liung Fu adalah jenis judi dengan cara menebak gambar pada dadu yang diguncang pada dadu yang diguncang oleh bandar.
- Bahwa Adapun sarana yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis Liung Fu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok dipergunakan untuk alas buah Liung Fu;--
 - 1 (satu) buah dadu Liung Fu;
 - 1 (satu) buah Hap sebagai tempat pengguncang dadu liung fu;
 - 1 (satu) lembar kain/ lapak yang bergambar 6 (enam) jenis lukisan yaitu Liung : Naga, Killin : singa Langit hijau, Kai : ayam, Phung : burung, Si : macan api berwarna merah (kaya barongsai), Lofu : harimau;
 - Uang sebagai taruhan:
- Bahwa Adapun peran dalam permainan judi tersebut sebagai bandar adalah saudara Yung Indra, sedangkan pemain nya adalah saksi, saudara Amiau, saudara Lim Sai Gek, saudara Potet, saudara Toni Harianto dan saudara Tjong Sak Fah.
- Bahwa yang memberikan imbalan kepada saudara Tjong Sak Fah adalah saudara Yun Indra, mengenai besarnya Saksi tidak mengetahuinya tapi imbalan yang diberikan saudara Yun Indra dipergunakan untuk membeli koi dan kue.
- Bahwa ketika Saksi datang sebelum petugas kepolisian tiba di rumah/tempat tinggal saudara Tjong Sak Fah permainan judi tersebut sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali guncang.
- Bahwa permainan judi liung fu dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama-tama bandar membentangkan kain (lapak).
 - Selanjutnya 1 (satu) buah dadu di letakkan di atas 1 (satu) bungkus rokok;
 - Selanjutnya 1 (satu) buah dadu tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di guncang.
 - Kemudian bandar mempersilahkan para pemasang untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemasang;
 - Bahwa Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka dan apabila gambar yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemasang akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemasang tidak dibayarkan oleh bandar (Bandar yang dapat/menang).
 - Bahwa jenis pemasangan yang dimainkan dalam permainan judi liung fu sebagai berikut:
 - # Pemasang boleh memasang satu buah gambar yang di sebut Kopan :
Contoh : Pemasang memasang satu buah gambar (kopan) yaitu gambar Naga (liung) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gambar naga (liong) maka si pemasang mendapat bayaran Rp 40.000 jadi total dengan modal Rp 50.000 (satu banding lima atau satu bayar lima)

- # Pemasang boleh memasang dua buah gambar yang di sebut

Urut:

Contoh: Pemasang memasang dua buah gambar sekaligus (Urut) yaitu gambar Naga (Liong) dan Harimau (Lopu) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok dan keluar gambar Naga (Liong) maka si pemasang mendapat uang kena sebesar RP 15.000 jadi total dengan modal jadi Rp 25.000 (satu banding dua setengah).

- Bahwa disaat Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian barang yang diamankan dari Saksi uang adalah uang sejumlah 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik pribadi saksi.
- Bahwa Saksi mengenali gambar yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa, adapun gambar tersebut adalah orang-orang yang melakukan permainan perjudian jenis liung fu di rumah/tempat tinggal saudari Tjong Sak Fah beralamat Jl. Komyos Sudarso Gang Rukam No.9 A Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis liung fu adalah milik saudara Yung Indra.
- Bahwa disaat Saksi dan teman Saksi melakukan permainan judi jenis liung fu tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis liung fu tersebut menurut Saksi para pemain tidak bisa dikatakan langsung menang tergantung dari untung untungan.
- Bahwa Apabila Saksi mendapatkan keuntungan atau kemenangan dari permainan judi jenis liung fu, uang nya akan Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 6. LIM SAI GEK Als ACENG Anak Dari LIM TET TUAN (Alm)., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalbar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib., di rumah Sdri. TJONG SAK FAH Als AFA di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa jenis perjudian yang Saksi lakukan adalah perjudian jenis LIONGFU.

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian bersama TJONG SAK FAH Als AFA, YUNG INDRA Als INDRA, POTET Als POTEK, BONG SEN MIAU Als AMIAU, TONI HARYANTO Als TONI dan LIU LI HUA Als AHUA .
- Bahwa tugas dan peranan Saksi sebagai pemasang adalah **memasang taruhan dengan memilih gambar yang ada pada Liong Fu**
- Bahwa peranan sdr YUNG INDRA Als INDRA **adalah sebagai Bandar Liong Fu** sedangkan sdr. TJONG SAK FAH Als AFA, POTET Als POTEK, BONG SEN MIAU Als AMIAU, TONI HARYANTO Als TONI dan LIU LI HUA Als AHUA **sebagai pemasang/pemain**
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Liong Fu tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi sebagai pemasang dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut yaitu sebagai hiburan dan iseng – iseng sambil menunggu anak Saksi selesai les.
- Bahwa Saksi baru dua kali bermain judi liongfue dan pada saat itu Saksi kalah sekitar Rp. 150.000.
- Bahwa apabila Saksi memang dalam permainan judi tersebut uangnya bisa Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.15 Wib di rumah TJONG SAK FAH Als AFA di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak, kami sedang bermian judi jenis LIONG FU kemudian sekitar pukul 17.00 wib kami di grebek dan diamankan oleh pihak kepolisian karena kami sedang bermain judi jenis LIONG FU adapun yang sedang melakukan permainan perjudian jenis liong fu tersebut adalah Saksi yang berperan sebagai pemasang atau pemaian sedangkan Sdra YUNG INDRA Als INDRA **adalah sebagai Bandar Liong Fu** sedangkan sdr. TJONG SAK FAH Als AFA, POTET Als POTEK, BONG SEN MIAU Als AMIAU, TONI HARYANTO Als TONI dan LIU LI HUA Als AHUA **sebagai pemasang/pemain**. Atas perbuatan kami tersebut, kami beserta barang bukti kemudian dibawa ke Dit Reskrimum Polda Kalbar guna proses lebih lanjut
- Bahwa yang dimaksud judi jenis Liong Fu yaitu perjudian yang dilakukan dengan sarana sebagai berikut : Selembar kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu)., 1 bungkus Rokok yang di gunakan sebagai alas, Dadu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu)
- Bahwa Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka dan apabila gambar yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan gambar

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemasang akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemasang tidak dibayarkan oleh bandar (Bandar yang dapat/menang);

- Bahwa cara memasang sebagai berikut :

Pemasang boleh memasang satu buah gambar yang di sebut Kopan : -

Contoh : Pemasang memasang satu buah gambar (kopan) yaitu gambar Naga (liong) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok keluar gambar naga (liong) maka si pemasang mendapat bayaran Rp 40.000 jadi total dengan modal Rp 50.000 (satu banding lima atau satu bayar lima).

Pemasang boleh memasang dua buah gambar yang di sebut Urat: ----

- Contoh: Pemasang memasang dua buah gambar sekaligus (Urat) yaitu gambar Naga (Liong) dan Harimau (Lopu) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok dan keluar gambar Naga (Liong) maka si pemasang mendapat uang kena sebesar Rp 15.000 jadi total dengan modal jadi Rp 25.000 (satu banding dua setengah).

- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa bentuk perjudian dilarang di Indonesia termasuk judi Liong Fu
- Bahwa Uang sebesar Rp. 826.000. (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tersebut adalah uang **Saksi** sebesar Rp. 1.600.000, uang **sdr BONG SEN MIAU Als AMIAU** sebesar Rp. 155.000,- Uang **sdr LIU LI HUA Als AHUA** sebesar Rp. 800.000,- Uang **Sdr POTET Als POTEK** sebesar Rp 600.000,- , Uang **Sdr TJONG SAK FAH Als AFA** sebesar Rp 300.000,- , Uang **Sdra TONI HARYANTO Als TONI** sebesar Rp 500.000,- sedangkan 1 (Satu) lembar kain Lapak LIONG FU, 1 (Satu) buah tutup atau hap warna Biru, 1 (satu) buah dadu Liong Fu, 1 (Satu) bungkus rokok merk MALBORO di gunakan sebagai alas dadu, dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) adalah milik **sdr. YUNG INDRA Als INDRA**
- Bahwa barang buktinya yang terdapat pada Saksi pada saat diamankan oleh pihak kepolisian adalah uang tunai sebesar Rp 1.600.000,- (Satu Juta enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Uang sebesar Rp. 826.000. (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tersebut adalah uang **Saksi** sebesar Rp. 1.600.000, uang **sdr BONG SEN MIAU Als AMIAU** sebesar Rp. 155.000,- Uang **sdr LIU LI HUA Als AHUA** sebesar Rp. 800.000,- Uang **Sdr POTET Als POTEK** sebesar Rp 600.000,- , Uang **Sdr TJONG SAK FAH Als AFA** sebesar Rp 300.000,- , Uang **Sdra TONI HARYANTO Als TONI** sebesar Rp 500.000,- sedangkan 1 (Satu) lembar kain Lapak LIONG FU,

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah tutup atau hap warna Biru, 1 (satu) buah dadu Liong Fu, 1 (Satu) bungkus rokok merk MALBORO di gunakan sebagai alas dadu, dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) adalah milik **sdr. YUNG INDRA Als INDRA**.

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi di amankan oleh anggota Kepolisian adalah ibu RT yang bernama **Sdri JURYATI**.
- Bahwa tidak ada Saksi yang meringankan dalam perkara yang Saksi hadapi saat ini yang mana Saksi sebagai pemasang/pemain judi jenis LIONG FU.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 7. TONI HARIANTO Als TONI Anak dari CONG KIN FA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan tindak pidana perjudian.
- Bahwa Saksi bermain judi LIONG FU di di Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak di rumah Sdri. AFA bersama dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu Sdr. YUNG INDRA Als INDRA, Sdr. BONG POTEK Als POTEK, Sdr. BONG SEN MIAU Als. AMIAU, Sdri LIM SAI GEK Als. ACENG, Sdri. LIU LI HUA Als. AHUA dan Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi DKK (dan kawan-kawan) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Kalbar bersama seorang ibu yang mengaku selaku RT setempat dan diTersangkakan oleh anak laki-laki dari Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA yang tidak Saksi ketahui namanya dan menantu dari Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA yang juga Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Saksi DKK (dan kawan-kawan) memang ada mendapat izin dari pemilik rumah yaitu Sdri. CONG SAK FA Als. AFA untuk bermain Judi jenis LIONG FU.
- Bahwa, aksi melakukan perjudian Jenis LIONG FU di rumah Sdri. CONG SAK FA Als. AFA sejak hari Jum'at saat itu juga tanggal 01 April 2022 dari pukul 15.00 Wib.,
- Bahwa jenis benda yang dibutuhkan oleh Saksi DKK (dan kawan-kawan) dalam bermain judi jenis LIONG FU yaitu biji LIONG FU, satu bungkus rokok, tutup biji LIONG FU dan gambar LIONG FU
- Bahwa judi LIONG FU dapat dimainkan minimal 3 (tiga) orang tetapi jarang dimainkan lebih sering dimainkan lebih dari 5 (lima) orang dan maksimal tidak ada batas yang ditentukan tergantung dari izin bandar itu sendiri dalam menentukan jumlah pemain yang ada bermain judi jenis LIONG FU.
- Bahwa cara bermain judi jenis LIONG FU adalah dengan cara pertama bandar akan menyiapkan seperangkat sarana yang dibutuhkan seperti biji LIONG FU (berbentuk segiempat sama sisi yang mana masing-masing sisi akan gambar yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda), satu bungkus rokok, tutup biji LIONG FU (penutup parfum berbentuk bulat) dan gambar LIONG FU (berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 6 gambar yang berbeda yaitu gambar harimau, naga, singa, ayam, kiling dan lebah).

- Bahwa Kemudian pemain judi akan menyiapkan sejumlah uang sesuai kemampuan dalam memilih gambar LIONG FU yang terdiri dari beberapa pilihan gambar yang akan dipilih oleh pemain judi tersebut.
- Bahwa Setelah kartu diletakkan diatas sebungkus rokok dan ditutup oleh penutup biji LIONG FU tersebut, kemudian bandar akan mengguncang biji yang telah diletakkan diatas rokok dan biji LIONG FU tersebut ditutup oleh penutup sebesar penutup parfum. Setelah pemain / peserta judi memilih gambar LIONG FU sesuai naluri masing-masing, kemudian pemain judi tersebut meletakkan uang diatas gambar yang telah dipilih.
- Bahwa Setelah semua pemain judi meletakkan sejumlah uang diatas pilihan gambar LIONG FU tersebut, kemudian bandar akan membuka penutup biji LIONG FU dan memperlihatkan gambar biji LIONG FU yang nampak terlihat dari bagian paling atas.
- Bahwa Jika ada pemain yang berhasil memilih dan terlihat sesuai dengan gambar di biji LIONG FU tersebut, maka pemain judi itu akan mendapat bayaran sesuai dengan jumlah uang yang dipasang. Apabila pemain judi gagal memilih sesuai gambar yang keluar, maka uang tersebut akan hangus / diambil oleh bandar. Begitu seterusnya.
- Bahwa yang menjadi bandar ketika Saksi DKK (dan kawan-kawan) bermain judi jenis LIONG FU di rumah Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak adalah Sdr. YUNG INDRA Als INDRA.
- Bahwa yang menentukan besaran taruhan yang dikeluarkan untuk memasang pilihan gambar pada judi LIONG FU tersebut adalah bandar yaitu Sdr. YUNG INDRA Als INDRA.
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk bermain judi jenis LIONG FU di rumah Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak adalah Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA itu sendiri berkomunikasi melalui aplikasi WA (WhatsAP).
- Bahwa Pemilik rumah tempat Saksi DKK (dan kawan-kawan) bermain judi jenis LIONG FU di Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak adalah Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA tidak memiliki izin untuk menggelar perjudian di rumahnya;
- Bahwa Saksi mau ikut untuk bermain judi jenis LIONG FU di rumahnya Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA di Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec.

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Barat Kota Pontianak karena Saksi ingin mencari uang tambahan apabila Saksi dapat memenangkan taruhan dalam bermain judi tersebut.

- Bahwa Saksi ada bermain judi jenis SUNG FU sedangkan seperangkat alat judi jenis LIONG FU tersebut milik Sdr. YUNG INDRA Als INDRA juga selaku bandar;
- Bahwa Kondisi rumah Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA di Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak pada saat itu sepi dan pintu rumah ditutup dan kami bermain judi LIONG FU di dalam kamar lantai 2 rumah milik Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA.
- Bahwa Saksi membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) untuk modal bermain judi LIONG FU.
- Bahwa saksi menerangkan, gambar diatas adalah merupakan seperangkat sarana yang Saksi DKK (dan kawan-kawan) pergunakan untuk bermain judi jenis LIONG FU di rumah Sdri. TJONG SAK FA Als. AFA di Jl. Komyos Soedarso Gg. Rukam 2 No.9A Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 8. BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, Alm , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Kalbar sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Perjudian.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti di mintai keterangan oleh penyidik Pembantu Dit Reskrimum sehubungan Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalbar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib., di rumah Sdri. TJONG SAK FAH Als AFA di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian bersama TJONG SAK FAH Als AFA, YUNG INDRA Als INDRA, POTET Als POTEK, LIM SAI GEK Als. ACENG, TONI HARYANTO Als TONI dan LIU LI HUA Als AHUA.
- Bahwa peran Saksi dalam permainan perjudian jenis liong fu tersebut adalah **sebagai Pemasang / Pemain.**
- Bahwa tugas dan peranan Saksi sebagai pemasang adalah **memasang taruhan dengan memilih gambar yang ada pada Liong Fu yang mana dengan menggunakan uang sebagai taruhan.**
- Bahwa peran sdr YUNG INDRA Als INDRA **adalah sebagai Bandar Liong Fu** sedangkan sdri. TJONG SAK FAH Als AFA adalah penyedia tempat sekaligus

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/pemain, Tersangka, Sdra POTET Als POTEK, Sdra TONI HARYANTO Als TONI, Sdri LIU LI HUA Als AHUA dan Sdri LIM SAI GEK Als. ACENG sebagai pemasang/pemain.

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis Liong Fu tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi sebagai pemasang dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut yaitu hanya iseng – iseng saja.
- Bahwa Saksi baru satu kali bermain judi liongfu belum memperoleh penghasilan melainkan Saksi kalah sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang dimaksud judi jenis Liong Fu yaitu perjudian yang dilakukan dengan sarana sebagai berikut : Selembar kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), 1 bungkus Rokok yang di gunakan sebagai alas, 1 (satu) buah tutup/Hap Dadu, 1 (satu) buah Dadu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu).
- Bahwa Pertama-tama bandar membentangkan kain (lapak);
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah dadu di letakkan di atas 1 (satu) bungkus rokok.
 - Bahwa 1 (satu) buah dadu tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di goncang;
 - Kemudian bandar mempersilahkan para pemasang untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemasang;
 - Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka dan apabila gambar yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemasang akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemasang tidak dibayarkan oleh bandar (Bandar yang dapat/menang);
- Bahwa cara memasang sebagai berikut :

Pemasang boleh memasang satu buah gambar yang di sebut Kopan :

- Contoh : Pemasang memasang satu buah gambar (kopan) yaitu gambar Naga (liong) dengan uang Rp 10.000, apabila 1 buah dadu di goncang atau di kocok keluar gambar naga (liong) maka si pemasang mendapat bayaran Rp 40.000 jadi total dengan modal Rp 50.000 (satu banding lima atau satu bayar lima
- Bahwa barang buktinya yang terdapat pada Saksi pada saat diamankan oleh

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian adalah uang tunai sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi di amankan oleh anggota Kepolisian adalah ibu RT yang bernama Sdri JURYATI .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib., di Jl. Komyos Sudarso, Gg. Lukam 2 No. 9A Kec. Pontianak Barat tepatnya dirumah saudari TJONG SAK FAH.
- Bahwa Pada saat terjadinya penangkapan Judi jenis Liung Fu, terdakwa berada di dalam kamar saudari TJONG SAK FAH sedang bermain judi jenis Liung Fu.
- Bahwa Terdakwa yang ikut dalam permainan judi jenis Liung Fu tersebut adalah, terdakwa, Sdr. TONI HARIYANTO, Sdr. POTET, Sdr. AMIAU, Sdri. LIU LIE, LIM TE TUAN dan Sdri. TJONG SAK FAH.
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi adalah, terdakwa, Sdr. TONI HARIYANTO, Sdr. POTET, Sdr. AMIAU, Sdri. LIU LIE, LIM TE TUAN dan Sdri. TJONG SAK FAH.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) untuk bermain Judi jenis liung Fu tersebut.
- Bahwa yang menjadi Bandar didalam permainan judi jenis Liung Fu dirumah milik saudari TJONG SAK FAH yang beralamat di Jl. Komyos Sudarso, Gg. Lukam 2 No. 9A Kec. Pontianak Barat adalah terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan serta menjadi bandar Judi jenis Liung Fu tersebut ialah dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan kemenangan uang lebih banyak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa, Sdr. TONI HARIYANTO, Sdr. POTET, Sdr. AMIAU, Sdri. LIU LIE, LIM TE TUAN dan Sdri. TJONG SAK FAH bermain judi jenis Liung Fu dengan taruhan uang di rumah milik Sdri. TJONG SAK FAH yang beralamat di I Jl. Komyos Sudarso, Gg. Lukam 2 No. 9A Kec. Pontianak Barat. setelah kurang lebih 1 (satu) jam permainan sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba polisi datang masuk kerumah tempat kami bermain Liung Fu tersebut. Kemudian di dirumah tersebut tepatnya di dalam kamar datang polisi mengamankan 1 buah lapak Liung FU, 1 (satu) buah bijik Liung Fu dan 1 (satu) buah penutup minuman yang dijadikan sebagai alat untuk mengguncang dan beberapa uang tunai yang ditaruhkan.

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain dirumah tersebut sudah lebih dari 5 kali.
- Bahwa Apabila menang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan judi Liong Fu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

1. 1 (satu) helai kain/lapak yang bergambar 6 binatang;
2. 1 (satu) buah kotak rokok malboro
3. 1 (satu) buah dadu yang bergambar 6 binatang
4. 1 (satu) buah hap/alat untuk mengguncang buah dadu
5. Uang Tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis Liongfu disebuah rumah yang beralamatkan di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak.
- Bahwa benar selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.55 Wib anggota Tim tersebut diantaranya saksi Aditya Nugraha Marpaung mendatangi Ketua RT agar mendampingi proses penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat bermain judi.
- Bahwa benar setibanya di tempat rumah yang digunakan sebagai permainan judi Liongfu tersebut Tim masuk kedalam rumah dan langsung ke lantai 2 tepatnya didalam kamar pintu kamar tersebut tim langsung mengamankan Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO, saksi. TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG,

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi Liongfu serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut.

- Bahwa benar yang dimaksud judi jenis Liong Fu yaitu perjudian yang dilakukan dengan sarana sebagai berikut: Selembar kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu)., 1 bungkus Rokok yang di gunakan sebagai alas, Dadu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu).
- Bahwa benar Adapun Cara memainkan judi jenis Liong Fu yaitu :Pertama-tama bandar membentangkan kain (lapak), selanjutnya 1 (satu) buah dadu di letakkan di atas 1 (satu) bungkus rokok, selanjutnya 1 (satu) buah dadu tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di goncang, kemudian bandar mempersilahkan para pemasang untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemasang.
- Bahwa benar setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka dan apabila gambar yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemasang akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemasang tidak dibayarkan oleh bandar (Bandar yang dapat/menang).
- Bahwa benar Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO dalam permainan judi jenis Liongfu tersebut sebagai bandar sedangkan saksi TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pemasang dalam permainan judi Liongfu tersebut.
- Bahwa benar adapun cara permainan judi liang fu tersebut adalah dengan cara terdakwa YUNG INDRA Als. INDRA Anak Dari KAIN FONG (Selaku Bandar) mengadakan permainan judi Liongfu dengan mempersiapkan Lapak serta buah dadu yang mana bergambar Naga, Harimau, Ayam, Burung Cenderawasih, Singa dan Kilen (Burung Hijau), tutup botol (Hap) bewarna biru yang digunakan untuk menggoncang buah dadu serta 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro yang digunakan sebagai alas dadu.
- Bahwa benar yang kemudian saksi YUNG INDRA Als. INDRA Anak Dari KAIN FONG (Selaku Bandar) mempersilahkan saksi TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als.

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, sebagai Pemain/pemasang memasang gambar yang ada dikain lapak sesuai dengan keinginan pemain/pemasang dengan uang tunai sebagai taruhannya.

- Bahwa benar terdakwa bermain dirumah tersebut sudah lebih dari 5 kali.
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis liang fu tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan materil terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa YUNG INDRA ALIAS INDRA ANAK DARI KAIN FONG** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah dengan sengaja melanggar peraturan dalam perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui bahwa dari uraian mengenai sengaja tersebut di atas dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didapat kesimpulan, bahwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib., terdakwa, Sdr. TONI HARIYANTO, Sdr. POTET, Sdr. AMIAU, Sdri. LIU LIE, LIM TE TUAN dan Sdri. TJONG SAK FAH bermain judi jenis Liung Fu dengan taruhan uang di rumah milik Sdri. TJONG SAK FAH yang beralamat di I Jl. Komyos Sudarso, Gg. Rukam 2 No. 9A Kec. Pontianak Barat tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mata pencaharian**” adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, dimana terdakwa melakukan judi liang fu itu untuk kebutuhannya sehari-hari dirinya ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permainan judi atau hazardspel**” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk dalam **hazardspel** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar awalnya Tim Kepolisian Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi jenis Liongfue disebut rumah yang beralamatkan di Jl Komyos Sudarso Gang Rukam 2 No 9A Kel Sungai Jawi Luar Kec Pontianak Barat Kota Pontianak.

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Tim Kepolisian Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.55 Wib anggota Tim tersebut diantaranya saksi Aditya Nugraha Marpaung mendatangi Ketua RT agar mendampingi proses penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah yang diduga dijadikan tempat bermain judi.
- Bahwa benar setibanya di tempat rumah yang digunakan sebagai permainan judi Liongfu tersebut Tim masuk kedalam rumah dan langsung ke lantai 2 tepatnya didalam kamar pintu kamar tersebut tim langsung mengamankan Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO, saksi. TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bermain judi Liongfu serta langsung mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian tersebut.
- Bahwa benar yang dimaksud judi jenis Liong Fu yaitu perjudian yang dilakukan dengan sarana sebagai berikut: Selebar kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu)., 1 bungkus Rokok yang di gunakan sebagai alas, Dadu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu).
- Bahwa benar Adapun Cara memainkan judi jenis Liong Fu yaitu :Pertama-tama bandar membentangkan kain (lapak), selanjutnya 1 (satu) buah dadu di letakkan di atas 1 (satu) bungkus rokok, selanjutnya 1 (satu) buah dadu tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di goncang, kemudian bandar mempersilahkan para pemasang untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemasang.
- Bahwa benar setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka dan apabila gambar yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemasang akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemasang tidak dibayarkan oleh bandar (Bandar yang dapat/menang).
- Bahwa benar Terdakwa YUNG INDRA Als INDRA Anak Dari KAIN FO dalam permainan judi jenis Liongfu tersebut sebagai bandar sedangkan saksi TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pemasang dalam permainan judi Liongfu tersebut.

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara permainan judi liang fu tersebut adalah dengan cara terdakwa YUNG INDRA Als. INDRA Anak Dari KAIN FONG (Selaku Bandar) mengadakan permainan judi Liongfu dengan mempersiapkan Lapak serta buah dadu yang mana bergambar Naga, Harimau, Ayam, Burung Cenderawasih, Singa dan Kilen (Burung Hijau), tutup botol (Hap) bewarna biru yang digunakan untuk menggoncang buah dadu serta 1 (satu) bungkus rokok merk Malboro yang digunakan sebagai alas dadu.
- Bahwa benar yang kemudian saksi YUNG INDRA Als. INDRA Anak Dari KAIN FONG (Selaku Bandar) mempersilahkan saksi TJONG SAK FAH Als AFA, saksi POTET Als POTEK, saksi. LIU LI HUA Als AHUA, saksi LIM SAI GEK Als. ACENG, saksi TONI HARYANTO Als TONI, dan saksi BONG SEN MIAUW Als. A MIAUW Anak Dari THEN SE JUN, sebagai Pemain/pemasang memasang gambar yang ada dikain lapak sesuai dengan keinginan pemain/pemasang dengan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa benar terdakwa bermain dirumah tersebut sudah lebih dari 5 kali.
- Bahwa benar apabila Terdakwa menang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis liang fu tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa YUNG INDRA ALIAS INDRA ANAK DARI KAIN FONG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa YUNG INDRA ALIAS INDRA ANAK DARI KAIN FONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti, berupa;

- 1 (satu) helai kain/lapak yang bergambar 6 binatang;
- 1 (satu) buah kotak rokok Malboro
- 1 (satu) buah dadu yang bergambar 6 binatang.
- 1 (satu) buah hap/alat untuk mengguncang buah dadu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
- 75 (tujuh puluh lima) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal **26 JULI 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Mei 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EKA HERMAWAN, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH. NUR AZIZI, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Pidana Nomor 339/Pid.B/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)